



## PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Huta Tinggi tanggal 10 Maret 1990, agama Islam, NIK 3271025003900008, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik marapi Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**TERGUGAT**, lahir di Huta tinggi tanggal 05 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 486/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 04 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/13/III/2008, tertanggal 04 Maret 2008;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Bogor, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhl*), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 3.1 Nur Hidayah (perempuan), tanggal lahir 02 Mei 2009 saat ini tinggal dengan Penggugat
  - 3.2 Gita Juliana (perempuan), tanggal lahir 29 Maret 2014 saat ini tinggal dengan Penggugat
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - 4.1 Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat
  - 4.2 Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021, penyebabnya karena saat Tergugat pulang ke rumah pada malam hari dan Penggugat pun menanyakan Tergugat kenapa Tergugat pulang lama ke rumah lalu Tergugat pun menjawab kalau Tergugat kerja kemudian Penggugat dan Tergugat adu mulut lalu Tergugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, makamohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak juga mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Pyb yang dibacakan oleh Ketua Majelis di muka sidang dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga dengan mencabut gugatannya namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sesuai ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/13/III/2008, tertanggal 04 Maret 2008, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah



diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi :

1. Derliana binti Sahabuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sibanggor Jae, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi adalah Saudara Kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Bogor, sampai pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung sebanyak 2 kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk kembali, tetapi Penggugat tidak mau;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat
2. Mhd.Taufik bin Samiruddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Huta Tinggi, Kecamatan puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah xxxxxx xxxx Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Bogor, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung sebanyak 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Natal dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Bogor, sampai pisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun pernikahan sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, saksi-saksi sebagai orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

مِنْ أَلْفٍ مِّنْ زَوْجَةٍ مِّنْ قُلُوبٍ وَهُوَ جَالِدٌ بِالْأَلْفِ مِائَةٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ سََّ وَهُوَ وَاسِعٌ  
لَّهُ وَوَدَّ الْإِنسَانُ أَن يَسْتَرْفِيَهُمْ وَهُوَ مُكَذِّبٌ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

بِضَاقٍ لَا هَيْلَ قُلْتُ أَهْجُوزُ لَا هَؤُلَاءِ مَدْعَاؤُكُمْ إِذَا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh





sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرَأَ الْمَافْسَدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْيَاءُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Pyb



dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 H, oleh kami A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Fadli, S.H.I., dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Fadli, S.H.I.

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	PNBP	Rp	20.000,-
4.	Panggilan	Rp	450.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Meterai	Rp	10.000,-

---

Jumlah	Rp	570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
--------	----	-----------------------------------------------

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)